PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN NITA

Jln. Don Silipi – Kode Pos 86152

KEPUTUSAN CAMAT NITA

NOMOR : 14 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – PAUD ST. MATILDA NATAWULU

CAMAT NITA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Izin untuk mendirikan maupun memperpanjang masa operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan Camat;

b. bahwa berdasarkan Pemberian Rekomendasi dan verifikasi yang telah dilakukan maka PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – ST.MATILDA Desa Natawulu karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diberikan Izin operasional : RKD/093/PK0/VI/2026

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Penyelenggraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ST.MATILDA Desa Ladogahar , Kecamatan Nita

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 209 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1990 Nomor 33411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1524);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1524);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1524);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini - Holistik Integratif (Lembaran daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupten Sikka Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10);

19 Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Satuan PAUD	:	**ST. MATILDA**
Jenis Satuan PAUD	:	PAUD
NPWP	:	72.793.946.4. -921.000
Nama Pengelola	:	FEBRONIA WISANG
Alamat	:	Dusun Natawulu, RT.012, RW.004, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, NTT
Tahun Berdiri	:	2011

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Merancang program pembelajaran interaktif, inspirasif, menyenangkan, menantang dan mendorong Kreatifitas serta kemandirian sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan simulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak;

4. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan serta laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan;
5. Ijin Operasional ini berlaku terhitung tanggal 17 Juni 2026 s/d 17 Juni 2029.

KETIGA : Ijin Penyelenggaran Operasional ini diberikan hanya sekali, dengan ketentuan setiap akhir tahun ajaran wajib mendaftar ulang di Desa untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada pihak penyelenggara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Nita
Pada tanggal 20 Juni 2026
CAMAT NITA

FRANSISKUS H. NONG LALANG,SH
Pembina TK I
NIP. 19730402 200012 1 003